



**BUPATI BENGKAYANG  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG  
NOMOR : 120 /ITKAB/TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN MAJELIS PERTIMBANGAN DAN SEKRETARIAT MAJELIS  
PERTIMBANGAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN  
TUNTUTAN GANTI RUGI DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BENGKAYANG,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penyelesaian kerugian daerah dan barang daerah akibat tindakan melawan hukum atau kelalaian seseorang, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang perlu membentuk Majelis Pertimbangan dan Sekretariat Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang milik daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
18. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara;
19. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2008 Nomor 11 Seri A) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2013 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 19);
20. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 8);
21. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Dan Barang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 7);
22. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 1);
23. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2019 Nomor 4).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**KESATU** : Membentuk Majelis Pertimbangan dan Sekretariat Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Daerah, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

- KEDUA** : Majelis Pertimbangan dan Sekretariat Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :
- a. Tugas Majelis Pertimbangan :
    1. mengumpulkan, menatausahakan, menganalisa dan mengevaluasi kasus tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi ;
    2. memproses dan melaksanakan eksekusi tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi ;
    3. memberi pendapat, saran dan pertimbangan kepada Bupati pada setiap kasus yang menyangkut tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi termasuk pembebanan, banding, pencatatan, pembebasan, penghapusan, hukuman disiplin, penyerahan melalui Badan Peradilan serta penyelesaian kerugian daerah apabila terjadi hambatan dan penagihan melalui instansi terkait ;
    4. menyiapkan laporan Bupati mengenai perkembangan penyelesaian kasus kerugian daerah.
  - b. Wewenang Majelis Pertimbangan :
    1. memberikan saran pertimbangan kepada Bupati tentang penyelesaian kasus kerugian Daerah;
    2. memanggil Pegawai Negeri Sipil sebagai Bendahara, Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara/ Pejabat Lain yang sudah diproses TP-TGR dan mengakibatkan kerugian daerah untuk diminta penjelasan dan/atau penyelesaiannya; dan
    3. mengundang atasan langsung pegawai yang bersangkutan dan/atau pihak lain untuk didengar, meminta keterangan ahli dan kelengkapan data/dokumen berkaitan dengan kerugian daerah yang terjadi.

- KETIGA** : Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA sesuai kedudukannya masing-masing mempunyai uraian tugas :
- a. Ketua :
    1. mengarahkan dan menentukan kegiatan Majelis Pertimbangan ;
    2. memimpin Sidang dan/atau Rapat Majelis Pertimbangan.
  - b. Wakil Ketua :
    1. membantu Ketua dalam menjalankan tugas Majelis Pertimbangan ;
    2. mewakili Ketua menjalankan tugas dalam hal Ketua berhalangan ;
    3. mengkoordinasikan pelaksanaan hasil pengawasan khusus mengenai kerugian daerah.
  - c. Sekretaris :
    1. melaksanakan operasional administrasi Majelis Pertimbangan;
    2. menyiapkan bahan Sidang dan/atau Rapat Majelis Pertimbangan;
    3. mengarahkan tugas operasional Sekretariat Majelis Pertimbangan; dan
    4. memimpin rapat sekretariat sesuai kebutuhan.

- d. Anggota :
1. menghadiri setiap Sidang dan/atau Rapat Majelis Pertimbangan;
  2. mempelajari/meneliti bahan-bahan yang disampaikan Sekretaris Majelis Pertimbangan;
  3. memberikan pertimbangan/saran secara aktif dalam setiap pengambilan keputusan Majelis Pertimbangan; dan
  4. melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua.

KEEMPAT : Sekretariat Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA sesuai kedudukannya masing-masing mempunyai uraian tugas :

- a. Ketua :
1. memimpin sekretariat dan menyelesaikan seluruh urusan administrasi Majelis Pertimbangan;
  2. menyusun dan mengatur jadwal waktu dan tempat persidangan Majelis Pertimbangan; dan
  3. mengkoordinir tugas anggota dalam pelaksanaan kegiatan.
- b. Anggota :
1. membantu Majelis Pertimbangan menyiapkan data yang diperlukan dalam proses penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi keuangan serta barang daerah;
  2. menyiapkan dan menyampaikan undangan sidang/rapat Majelis Pertimbangan;
  3. menyampaikan bahan-bahan sidang/rapat kepada anggota Majelis Pertimbangan;
  4. membuat notulen sidang/rapat Majelis Pertimbangan;
  5. membuat risalah pembahasan berkas tuntutan atas kerugian daerah dengan memberikan pertimbangan hukumnya;
  6. menyiapkan konsep keputusan Sidang Majelis Pertimbangan serta keperluan lain bagi anggota Majelis Pertimbangan; dan
  7. melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkayang  
pada tanggal 28 Januari

2020

Plt. BUPATI BENGKAYANG,



AGUSTINUS NAON

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG  
NOMOR : 120 /ITKAB/TAHUN 2020  
TANGGAL : 28 Januari 2020  
TENTANG  
PEMBENTUKAN MAJELIS PERTIMBANGAN DAN  
SEKRETARIAT MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN  
PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI  
DAERAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN  
PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI DAERAH

NO.	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM MAJELIS
1	2	3
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang	Ketua
2.	Inspektur Kabupaten Bengkayang	Wakil Ketua
3.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkayang	Sekretaris
4.	Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bengkayang	Anggota
5.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang	Anggota

Plt. BUPATI BENGKAYANG



AGUSTINUS NAON



LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG  
 NOMOR : 120 /ITKAB/TAHUN 2020  
 TANGGAL : 28 Januari 2020  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN MAJELIS PERTIMBANGAN DAN  
 SEKRETARIAT MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN  
 PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI  
 DAERAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN  
 PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI DAERAH

NO.	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM SEKRETARIAT
1	2	3
1.	Sekretaris Inspektorat Kabupaten Bengkayang	Ketua
2.	Inspektur Pembantu Wilayah I Inspektorat Kabupaten Bengkayang	Anggota
3.	Inspektur Pembantu Wilayah II Inspektorat Kabupaten Bengkayang	Anggota
4.	Inspektur Pembantu Wilayah III Inspektorat Kabupaten Bengkayang	Anggota
5.	Inspektur Pembantu Wilayah IV Inspektorat Kabupaten Bengkayang	Anggota
6.	Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkayang	Anggota
7.	Kepala Bidang Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkayang	Anggota
8.	Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat Kabupaten Bengkayang	Anggota
9.	Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian Inspektorat Kabupaten Bengkayang	Anggota
10.	Kepala Sub Bagian Perencanaan Inspektorat Kabupaten Bengkayang	Anggota
11.	Pejabat Fungsional Auditor/P2UPD pada Irban Wilayah I Inspektorat Kabupaten Bengkayang	Anggota
12.	Pejabat Fungsional Auditor/P2UPD pada Irban Wilayah II Inspektorat Kabupaten Bengkayang	Anggota
13.	Pejabat Fungsional Auditor/P2UPD pada Irban Wilayah III Inspektorat Kabupaten Bengkayang	Anggota
14.	Pejabat Fungsional Auditor/P2UPD pada Irban Wilayah IV Inspektorat Kabupaten Bengkayang	Anggota
15.	Pelaksana pada Irban Wilayah I Inspektorat Kabupaten Bengkayang	Anggota
16.	Pelaksana pada Irban Wilayah II Inspektorat Kabupaten Bengkayang	Anggota
17.	Pelaksana pada Irban Wilayah III Inspektorat Kabupaten Bengkayang	Anggota
18.	Pelaksana pada Irban Wilayah IV Inspektorat Kabupaten Bengkayang	Anggota

NO.	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM SEKRETARIAT
1	2	3
19.	Pelaksana pada Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat Kabupaten Bengkayang	Anggota
20.	Pelaksana pada Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian Inspektorat Kabupaten Bengkayang	Anggota
21.	Pelaksana pada Sub Bagian Perencanaan Inspektorat Kabupaten Bengkayang	Anggota

Plt. BUPATI BENGKAYANG,



AGUSTINUS NAON

